



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 50 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalanga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalanga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalanga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kebutuhan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :

- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan.
- b. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat;
 2. mengoordinasikan bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;
 3. melakukan analisis dan penilaian mandiri atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum dan tataran pelaksana kebijakan capaian urusan wajib dan pilihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan koreksi terhadap draft laporan yang telah disusun oleh Tim Teknis.
- c. Tim Teknis bertugas :
 1. melaksanakan kegiatan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah.

Handwritten signature or initials in blue ink.

2. melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;
 3. melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan sesuai dengan koreksi dan arahan dari Penasehat dan Pengarah.
- d. Staf Administrasi bertugas :
1. memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 2. memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN
 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
 MASYARAKAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH
 DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
	TIM PENGARAH		
1	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Agus Winarno, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Drs. Widiyono, M.Si.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Tri Gunawan Setyadi, SH, MH.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kusmartadhi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
6	Drs. Imam Hadi, M.Si	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7	Drs. Djarot Sopan Rijadi	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
8	Ir. Setiyadi, M.Si.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Yani Sutrisno UN, S.Sos	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
	TIM TEKNIS		
1	Raditya Widayaka, AP	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Drs. Bambang Widjonarko, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3	Ratnawati Dewi, SE, MSE	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4	Wahyudi Pamungkas, S. STP	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Siswanto, S.Pt, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Dra. Puji Widiastuti	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kustinah, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Imam Khasbullah, S.Sos, MEc	Kasubbag Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Bambang Sucipto, SKM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Tri Wahyu Dini Susanti, S.STP	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Bambang Kun Mardhani, S.E, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Sapto Suhardiyo, S.STP	Kasie Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Aris Budi Nugroho, S.STP	Kasie Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Naning Purwanti, S.STP	Lurah Wirasana	Anggota

Handwritten signature/initials in blue ink.

1	2	3	4
15	Ari Kurni Wahdani, SE	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Ali Fakhruddin	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Lita Dwi Anggraeni, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Parwati	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Taufik Hidayat, SH	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Yudi Krismanto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	I Putu Agus Yamuna, S.STP	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Subro Waluyo	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kasum, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Adi Hendro Risdianto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
STAF ADMINISTRASI			
1	Ade Dwi Farachdila, S.STP	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
2	Indah Permatasari, S.STP	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
3	Sigit Hardiyon Purnomo	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
4	Suseno	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI